



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATKER DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
DAN
PUSAT KAJIAN PEREMPUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG
FASILITASI PEMBENTUKAN KOMUNITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PP TPPO)
Nomor : 265.22/KPPPA/Dep.II/11/2018**

Pada hari ini Kamis , tanggal 01 November 2018, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dinno Ardiana, SE., Pejabat Pembuat Komitmen Satker Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan**, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Nomor 25A Tanggal 29 Januari Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara dan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
dan
2. **Dr. Diana R. Pangemanan, SH. M.Hum, Kepala Pusat Kajian Perempuan LPPM UNSRAT**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Tanggal 03 Bulan Maret Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pusat Kajian Perempuan Masa Jabatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, **Pusat Kajian Perempuan, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi** yang berkedudukan di Jl.Kampus Unsrat Manado, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

MENGINGAT BAHWA:

- (a) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan

Pengelolaan Bantuan di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 940;

- (b) **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO) di Kabupaten/Kota Minahasa Utara.
- (c) **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk melaksanakan Fasilitasi Pembentukan Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO) di Kabupaten/Kota Minahasa Utara.
- (d) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian kerjasama ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (e) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian kerjasama ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani perjanjian kerjasama ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan perjanjian kerjasama ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai perjanjian kerjasama sebesar **Rp.130.000.000 ,- (Seratus tiga puluh juta rupiah)**, dengan rincian sebagaimana terlampir, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a) dapat mengawasi dan memeriksa pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b) dapat meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak **PIHAK KEDUA**;
 - c) membayar perjanjian kerjasama sesuai dengan biaya yang tercantum dalam perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan; dan
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a) menerima biaya pelaksanaan perjanjian kerjasama sesuai dengan biaya yang telah ditentukan dalam Perjanjian kerjasama dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b) melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO) agar terselenggara tertib, efektif, efisien dan akuntabel;

- c) melakukan pendampingan dan pembinaan manajerial kepada seluruh peserta sehingga pelaksanaan fasilitasi menghasilkan keluaran yang diharapkan;
 - d) membuat, menyusun dan menyimpan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan perjanjian kerjasama;
 - e) membuat, menyusun dan menyimpan laporan hasil perjanjian kerjasama berupa prosiding atas pelaksanaan perjanjian kerjasama;
 - f) melaksanakan dan menyelesaikan perjanjian kerjasama sesuai dengan jadwal pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana disepakati oleh kedua belah pihak;
 - g) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan keuangan apabila dilakukan pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - h) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan **PIHAK KEDUA** atau kuasanya, **PIHAK PERTAMA** dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Perjanjian kerjasama;
 - i) Jangka waktu pemeriksaan seperti tertuang dalam butir (h) dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan kemudian hari oleh auditor internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan maupun auditor eksternal;
 - j) **PIHAK KEDUA** dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas **PIHAK PERTAMA**; dan
 - k) Tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO) di Kabupaten Minahasa Utara berupa kegiatan antara lain sebagai berikut:
- A. Fasilitasi Pembentukan Komunitas Peduli Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Minahasa Utara.
 - B. Semiloka tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO dari aspek hukum, budaya/ kearifan local, pengelolaan sumber daya alam dan peran teknik informatika dalam pencegahan dan menemu kenali TPPO di media sosial.
 - C. Penetapan dan Pelantikan Forum Koordinasi Komunitas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Kecamatan Airmadidi dan Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara.
5. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Komunitas Pencegahan dan Penanganan (PP) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Minahasa Utara bertujuan, antara lain:

- A. Mendorong masyarakat untuk memahami dan meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan TPPO di Kabupaten Minahasa Utara, (Kecamatan Airmadidi dan Kecamatan Kauditan) dengan pembentukan Komunitas Peduli PP-TPPO.
 - B. Membangun kepedulian dan kepekaan masyarakat Minahasa Utara dalam mencegah dan menangani TPPO lebih awal khususnya Kecamatan Airmadidi dan Kecamatan Kauditan.
 - C. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam di Kabupaten Minahasa Utara khususnya Kecamatan Airmadidi dan Kecamatan Kauditan.
 - D. Meningkatkan kapasitas anggota Komunitas PP-TPPO di Kecamatan Airmadidi dan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.
6. Pembayaran di lakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) melalui KPPN Jakarta II, ditransfer ke rekening :
- Bank :BNI
Nomor Rekening :537068016
Atas nama :RPL 049 UNSRAT BLU OPR PENERIMAAN
NPWP :00.010.364.8-821.000
Alamat :Kampus Bahu Malalayang Manado
Kode Pos : 95115
7. Sumber dana kegiatan ini berasal dari DIPA Satuan Kerja Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI TA 2018 Nomor: SP DIPA-047.01.1.664958/2018 tanggal 5 Desember 2017;
8. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah perjanjian kerjasama ditandatangani dan diserahkan kerangka acuan kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
9. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dilaksanakan sejak perjanjian ini ditandatangani dan berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini tanggal satu November tahun Dua Ribu Delapan Belas dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermeterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Pusat Kajian Perempuan
IPDM Universitas Sam Ratulangi



Dr. Diana R. Pangemanan, SH. M.Hum
NIP.19560503 198703 2 001

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen,



Dinno Ardiana, SE
NIP.19680724 199403 1 006